



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 86/IT3/LK/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 241/IT3/LK/2015 TENTANG PENUNJUKAN PT. BOGOR LIFE  
SCIENCE AND TECHNOLOGY SEBAGAI PENGELOLA KENDARAAN  
TRANSPORTASI KAMPUS DAN AREA PARKIR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 241/IT3/LK/2015 telah ditetapkan Penunjukan PT. Bogor Life Science and Technology sebagai Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 241/IT3/LK/2015 tentang Penunjukan PT. Bogor Life Science and Teknologi sebagai Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 241/IT3/LK/2015 TENTANG PENUNJUKAN PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY SEBAGAI PENGELOLA KENDARAAN TRANSPORTASI KAMPUS DAN AREA PARKIR.

KESATU : Ketentuan pada Diktum Ketujuh Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 241/IT3/LK/2015 tentang Penunjukan PT. Bogor Life Science and Teknologi sebagai Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir diubah sebagai berikut :

“Masa pengelolaan atas area parkir kendaraan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor oleh PT. Bogor Life Science and Technology sampai dengan 30 April 2017”;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 23 April 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002